BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan terhadap Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 42);

11. Peraturan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 24);

12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) ADD dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat Desa dan staf desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif RT dan RW, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2a) Dana Desa tahap satu dan dua diprioritaskan untuk Covid-19 dan BLT Dana Desa yang dibayarkan selama Tiga bulan dari bulan April sampai Juni.

(2b) Tata Cara Membentuk Relewan Desa Lawan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Penganggaran biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja.
pada tanggal, 26 mei 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 35 TAHUN 2020

PERSYARATAN DAN FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN DD TAHUN ANGGARAN 2020

A. Persyaratan Pengajuan Penyaluran DD

Persyaratan Pengajuan Penyaluran DD adalah sebagai berikut :

1. a Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap I 40 % dengan melampirkan :
   a. Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Camat dengan melampirkan:
      1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
      2. Surat Pertanggungjawaban Belanja (LS)
      3. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
      4. Copy NPWP Desa
      5. Copy Rekening Koran Desa/Rekening Kas Desa
      6. Copy KTP Kepala Desa
   b. Surat Pengantar Permohonan Pencairan DD dari Camat Kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
   c. Laporan realisasi dan konsolidasi penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya (Print Out SISKEUDES);
   d. Dokumen RPJMDesa atau perubahan;
   e. Dokumen Kewenangan Desa;
   f. Dokumen RKPDes;
   g. Dokumen APBDes (Print Out SISKEUDES);
   h. Dokumen Penjabaran APBdes (Print Out SISKEUDES);
   i. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
   j. Fotocopy Surat Keputusan Bupati pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;
   k. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pelaksana Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
   l. Fotocopy bukti setor pajak Tahun sebelumnya;
   m. Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat BLT Dana Desa.

1. b Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap I 15 % Bulan Pertama dengan melampirkan :
   a. Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Camat dengan melampirkan:
      1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
      2. Surat Pertanggungjawaban Belanja (LS)
      3. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

4. Copy NPWP Desa
5. Copy Rekening Koran Desa/Rekening Kas Desa
6. Copy KTP Kepala Desa

l.

b. Surat Pengantar Permohonan Pencairan DD dari Camat Kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Laporan realisasi dan konsolidasi penyaluran Dana Desa Tahun sebelumnya (Print Out SISKEUDES);
d. Dokumen RPJMDesa atau perubahan;
e. Dokumen Kewenangan Desa;
f. Dokumen RKPDes;
g. Dokumen APBDes (Print Out SISKEUDES);
h. Dokumen Penjabaran APBdes (Print Out SISKEUDES);
i. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Fotocopy Surat Keputusan Bupati pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;
k. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pelaksana Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
Fotocopy bukti setor pajak Tahun sebelumnya;
Peraturan Kepala Desa Tentang Penerima Langsung Manfaat BLT Dana Desa.

1. c Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap I 15 % Bulan Kedua dengan melampirkan :
a. Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Camat dengan melampirkan:
1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
2. Surat Pertanggungjawaban Belanja (LS)
3. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
4. Copy NPWP Desa
5. Copy Rekening Koran Desa/Rekening Kas Desa
6. Copy KTP Kepala Desa
b. Surat Pengantar Permohonan Pencairan DD dari Camat Kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Print Out Laporan Realisasi Bulan Pertama (Print Out SISKUEDES)
d. Laporan Daftar Penerima Manfaat BLT Bulan Pertama

1. d Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap I 10 % Bulan Ketiga dengan melampirkan :
a. Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Camat dengan melampirkan:
1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
2. Surat Pertanggungjawaban Belanja (LS)
3. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
4. Copy NPWP Desa
5. Copy Rekening Koran Desa/Rekening Kas Desa
6. Copy KTP Kepala Desa
b. Surat Pengantar Permohonan Pencairan DD dari Camat Kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Print Out Laporan Realisasi sampai dengan Bulan Kedua (Print Out SISKUEDES);
d. Laporan Daftar Penerima Manfaat BLT Bulan Kedua.

2. a Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap II 15% Bulan Pertama dengan melampirkan :

a. Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Camat dengan melampirkan:
   1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
   2. Surat Pertanggungjawaban Belanja (LS)
   3. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
   4. Copy NPWP Desa
   5. Copy Rekening Koran Desa/Rekening Kas Desa
   6. Copy KTP Kepala Desa
b. Surat Pengantar Permohonan Pencairan DD dari Camat Kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (Print Out SISKEUDES);
d. Print Out Laporan Realisasi dari Siskuedes Tahap I;
e. Fotocopy bukti setor pajak Tahap I;
f. Laporan Penerima Manfaat BLT dari Bulan Pertama s/d Ketiga

2. b Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap II 15% Bulan Kedua dengan melampirkan :

a. Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Camat dengan melampirkan:
   1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
   2. Surat Pertanggungjawaban Belanja (LS)
   3. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
   4. SK Kepala Desa
   5. Copy Rekening Koran Desa/Rekening Kas Desa
   6. Copy KTP Kepala Desa
   7. Copy NPWP Desa
b. Surat Pengantar Permohonan Pencairan DD dari Camat kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (Print Out SISKEUDES);
d. Print Out Laporan Realisasi Tahap I (Print Out SISKEUDES);
e. Fotocopy bukti setor pajak Tahap I;
f. Laporan Penerima Manfaat BLT Bulan Keempat

2. c Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap II 10% Bulan Ketiga dengan melampirkan :

a. Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Camat dengan melampirkan:
   1. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
   2. Surat Pertanggungjawaban Belanja (LS)
   3. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
   4. SK Kepala Desa
   5. Copy Rekening Koran Desa/Rekening Kas Desa
   6. Copy KTP Kepala Desa
   7. Copy NPWP Desa
b. Surat Pengantar Permohonan Pencairan DD dari Camat kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (Print Out SISKEUDES);
d. Print Out Laporan Realisasi Tahap I (Print Out SISKEUDES);
e. Fotocopy bukti setor pajak Tahap I;
f. Laporan Penerima Manfaat BLT Bulan Kelima;

3. Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap III 20% dengan melampirkan :
   a. Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Camat;
   b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
   c. Surat Pertanggungjawaban Belanja (LS);
   d. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
   e. Copy NPWP Desa;
   f. Copy Rekening Koran Desa/Rekening Kas Desa;
   g. Copy KTP Kepala Desa;
   h. Surat Pengantar Permohonan Pencairan DD dari Camat Kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
   i. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan menunjukkan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) Print Out SISKEUDES;
   j. Laporan Konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
   k. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
   l. Dokumen RKP Desa Perubahan, APBDesa Perubahan, dan Penjabaran APBDesa Perubahan bila ada (Print Out SISKEUDES);
   m. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
      Fotocopy Surat Keputusan Bupati pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;
   o. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
   p. Fotocopy bukti setor pajak Tahap II;
   q. Laporan Penerima Manfaat BLT dari Bulan Kempat s/d Keenam dan laporan Covid 19.

LAMPIRAN IIIA PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA
NOMOR : 33 TAHUN 2020

A. PENCEGAHAN DAN PENANGAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM

1. Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti : banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor, Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyrakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut, Akibatnya, masyrakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain :

a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (early warning system) yaitu :
   1) Pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor laha;
   2) Pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
   3) Pembuatan tanda khusu batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
   4) Pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
   5) Melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon peyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
   6) Membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relative curam;
   7) Membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah
   8) Membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor;dan
   9) Pelatihan masyrakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor

b) Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
   1) Pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
   2) Menyediakan dapur-dapur umum;
   3) Menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih;dan
   4) Penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

2. Bencana Nonalam

Bencana Nonalam yang berupa pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan struktur sebagai berikut :

Struktur Relawan Desa Lawan Covid-19

Ketua : Kepala Desa
Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Anggota : a. Perangkat Desa
b. Anggota BPD
c. Kepala Dusun atau yang setara;
d. Ketua RW;
e. Ketua RT;
f. Pendamping Lokal Desa;
g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h. Pendamping Desa Sehat;

i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
j. Bidan Desa ;
k. Tokoh Agama ;
l. Tokok Adat ;
m. Tokoh Masyrakat;
n. Karang Taruna
o. PKK;dan
P. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mitra : a. BabinKamtibmas;
b. Babinsa;dan
c. Pendamping Desa.

b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:
1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease (covid-19)* baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan social dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
4) Melakukan penyemprotan disenfektan menyediakan tempat cuci tangan an/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.
Penyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease (covid-19);*
6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
7) Melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease (covid-19)*, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
   a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
   b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
   c) Pendataan warga desa yang baru dating dari rantau, seperti buruh migrant dan warga yang bekerja dikota-kota besar; dan
   d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease (covid-19)*
8) Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
9) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan masa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

c. Penanganan *Corona Virus Disease (covid-19)*
1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
2) Penyiapan ruang isolasi di Desa;
3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease (covid-19)* untuk mengisolasikan diri;
4) Membantu menyiapkan logistic kepada warga yang masuk ruang isolasi;
5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
   a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
      1) Kehilangan mata pencaharian;
      2) Belum terdata (exclusion error);dan
      3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
   b. Mekanisme Pendataan
      1) Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid 19;
      2) Pendataan tefokus mulai dari RT,RW dan Desa;
      3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
      4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;dan
      5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilkasanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan
   c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
      1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus;
         a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25%(duapuluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
         b) Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
         c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari junlah Dana Desa.
         d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
      2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan.
   d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
      1) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
      2) Besaran BLT-Dana Desa perbulan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)per keluarga.
   e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh :
      1) Badan Permusyawaratan Desa;
      2) Camat;dan
      3) Inspektorat Kabupaten/Kota
   f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa
   g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NON NALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana lam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease (Covid-19). Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan / atau nonalam sebagai berikut :

1. Kegiatan Tanggap Darurat :
   a. Keadaan Bencana
      1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri.
      2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.
   b. Keadaan Darurat
      1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
      2) Pelayanan kesehatan.
      3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan / atau ruang perawatan korban.
      4) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesic, obat diare, oralit dll.
   c. Keadaan Mendesak
      1) Memberikan pertolongan pertama
         Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
      2) Penyediaan penampungan sementara (Pos Pengungsian / *Shelter*)
         Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat dilokasi pengungsian.
      3) Penyediaan Dapur Umum
         Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
      4) Penyediaan MCK darurat menyediakan lokasi MCK darurat.
      5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
      6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
      7) Pengamanan Lokasi
         Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
      8) menerima dan menyalurakan bantuan.

C. SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang factual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang factual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;
1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih factual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran; dan
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam [illegible]encana kerja pembangunan Desa.

[illegible]erbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardwarenya*, sebagai berikut:
1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. Pendataan Oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. Proses *Entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data; dan
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

D. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Informasi pembanguna Desa disebarluaskan kepada:
1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakt miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembanguna Desa melalui:
1. Pertemuan sosialisasi;
2. Media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet bulletin Desa, Koran Desa;
3. Media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televise; dan
4. Pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan bloger Desa, dan penggiat seni budaya.

DAYAAN HUKUM DIDESA

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh DesA secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa syarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya "upaya mendorong penegakkan hukum" yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya "upaya mendorong penegakkan hukum" yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa
   Penegakkan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Desa
   Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* diDesa. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal.* Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

BUPATI OGAN KOMERING ULU

Drs. H. KURYANA AZIS

Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
DST					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DAERAH

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA

(.....)